



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Kapten A. Rivai No.47 Telp. 374647 354137 Palembang
PALEMBANG

Nomor : 800/796/PD/Diknas.SS/2006
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penanganan SDLB dan SLB

Palembang, 10 Juli 2006

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
1. Kota Prabumulih
2. Kab. Ogan Komering Ulu
3. Kab. Ogan Ilir
4. Kab. Musi Rawas
5. Kab. OKU Timur
6. Kota Lubuk Linggau
7. Kab. Lahat
8. Kab. Muara Enim
9. Kab. Musi Banyuasin
10. Kab. Ogan Komering Ilir

Dalam usaha memperluas kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi anak-anak yang mempunyai kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran baik pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama serta pada jenjang Sekolah Menengah Tingkat Atas, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembinaan Sekolah Luar Biasa di tingkat pusat adalah tanggung jawab Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa, sedangkan di tingkat daerah merupakan sekolah binaan langsung tingkat provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sehubungan dengan butir 1, maka untuk meningkatkan pelayanan secara optimal terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat ditampung sesuai dengan jenjang pendidikan.
3. Mengingat Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang berada di Kabupaten/Kota telah beberapa kali meluluskan siswa, maka untuk pelayanan pendidikan pada tahun 2007 SDLB yang ada di Kabupaten/Kota Saudara dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) agar sekolah tersebut dapat menampung para lulusan SDLB.
4. Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan satu institusi/lembaga pendidikan formal yang didalamnya terdapat beberapa jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK LB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP LB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA LB).
5. Proses merubah SDLB menjadi SLB adalah; Kepala Sekolah dengan persetujuan Guru mengajukan usul ke Gubernur Sumatera Selatan up Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang dilampiri dengan surat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota bersangkutan.
6. Berdasarkan usulan Kepala Sekolah dan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota seperti tersebut pada butir 5 di atas, maka Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan akan menerbitkan persetujuan dan Surat Keputusan Perubahan Nama Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB).

7. Bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang baru dibangun yaitu SLB di Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Prabumulih, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

7.1. Pada tahun pelajaran 2006/2007, khusus SLB Musi Rawas, SLB Ogan Ilir, SLB Prabumulih agar segera menerima murid baru.

7.2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersangkutan dapat mengusulkan pengangkatan Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

7.2.1. Guru SDLB/SLB yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus (PLB) diutamakan S1 (Strata 1) dan telah PNS.

7.2.2. Memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran.

7.2.3. Memiliki pengalaman mengajar di SDLB/SLB minimal 5 tahun.

7.2.4. Memiliki kemampuan Kepemimpinan, Pengelolaan dan Berdedikasi tinggi terhadap pendidikan luar biasa.

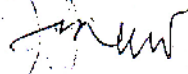
7.3. Bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang akan dibangun pada tahun anggaran 2006 diharapkan telah beroperasi pada tahun pelajaran 2007 dengan mempedomani ketentuan-ketentuan di atas.

7.4. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik (guru), Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota bersangkutan dapat mengait tugas guru SD Negeri ataupun guru SD Terpadu di Kabupaten/Kota bersangkutan yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa.

8. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengembangan dan pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB), Saudara dapat menghubungi Kasubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan :

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Sumatera Selatan,


H. DWI PRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 131416213

Tambahan

1. Gubernur Sumsel, sebagai laporan
2. Direktur Pembinaan SLB di Jakarta
3. Kasubdin Pembinaan Dikdas
4. SDLB dan SLB yang terkait